

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 11 TAHUN 1990 SERI D.4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 10 TAHUN 1990
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNUT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1990 perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perputakaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan Pengajar dan Kepudayaan kepada Propinsi ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum ;
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 225586/Kab. Tahun 1954 mengenai Penjelasan tentang Penyerahan Bagian Urusan Pendidikan Masyarakat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Otonom Tingkat Propinsi ;
11. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4212 / 3632 / PUOD / 1981 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1953 ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagai Urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 / PD / DPRD / 1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten DAerah Tingkat II Cirebon ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Dinas dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Unit Pelaksanan Teknis Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERPUSTAKAAN UMUM PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON .**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tingkat II Cirebon ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tingkat II Cirebon ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat II Cirebon ;
- f. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- g. Kepala Perpustakaan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

BAB II**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Bagian Pertama****Kedudukan****Pasal 2**

- (1) UPTD adalah unsur penunjang sebagian tugas pokok Dinas dibidang Perpustakaan Umum.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan yang berada dibawah dan Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua**Tugas Pokok****Pasal 3**

Tugas Pokok UPTD adalah melayani masyarakat umum dibidang pustaka dan informasi kepustakaan dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa.

Bagian Ketiga**Fungsi****Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, UPTD mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mengolah bahan pustaka dan informasi kepustakaan ;
- b. Memelihara dan melestarikan bahan pustaka dan informasi kepustakaan ;
- c. Mengatur dan mendayagunakan bahan pustaka dan informasi kepustakaan sebagai pusat kegiatan belajar, pelayanan informasi, penelitian dan menumbuhkan minat dan kebiasaan baca bagi seluruh lapisan masyarakat
- d. melakukan ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta menyiapkan laporan.

BAB III**ORGANISASI****Bagian Pertama****Pasal 5**

Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan yaitu Kepala Perpustakaan ;
- b. Pembantu Pimpinan yaitu Petugas Tata Usaha ;
- c. Pelaksana yaitu Kelompok Pustakawan.

Bagian Kedua**Susunan Organisasi****Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi UPTD adalah sebagai berikut ;

- a. Kepala Perpustakaan.

- b. Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri dari beberapa pegawai.
 - c. Kelompok Pustakawan yang terdiri dari sejumlah Tenaga Pustakawan dalam jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur-unsur UPTD

Paragraf 1

Kepala Perpustakaan

Pasal 7

Kepala Perpustakaan Mempunyai Tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya dibidang Perpustakaan dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis ;
- b. Memimpin, Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan UPTD ;
- c. Memberikan informasi mengenai keadaan Perpustakaan, serta saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan ;
- d. Mempersiapkan bahan bagi penetapan keputusan dibidang kepegawaian berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Mempertanggung jawabkan tugas UPTD, kepada Kepala Dinas ;
- f. Mengadakan hubungan kerja sama baik dengan Instansi Pemerintah maupun Lembaga Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari sejumlah tugas dipimpin oleh seorang Petugas Senior, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab Kepada Kepala Perpustakaan dalam hal :
- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum di Lingkungan UPTD ;
 - b. Memberikan pelayanan administrasi dalam urusan kepegawaian, keuangan, serta perlengkapan bagi seluruh satuan organisasi UPTD ;

- c. Menyelenggarakan pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dilingkungan UPTD ;
 - d. Mempersiapkan dan menyusun bahan dalam rangka penyusunan laporan kegiatan UPTD ;
 - e. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga UPTD;
- (2) Petugas-petugas Tata Usaha sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini membidangi tugas-tugasnya sesuai dengan petunjuk dari petugas Tata Usaha Senior.

Paragraph 3

Kelompok Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Kelompok Perpustakaan terdiri dari sejumlah tenaga pustakawan yang dipimpin oleh seorang tenaga Pustakawan Senior, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan ini dalam hal :
- a. Memimpin dan menyelenggaraan kegiatan dalam bidang Perpustakaan ;
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan ;
 - c. Menyelenggarakan pengelolaan bahan pustaka serta informasi kepustakaan ;
 - d. Melakukan pelayanan bahan pustaka dan informasi kepustakaan serta memasyarakatkan perpustakaan ;
 - e. Menyelenggarakan pengembangan profesi pustakawan.
- (2) Jumlah Tenaga Pustakawan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan sesuai dengan kebutuhan beban kerja.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian pertama

Umum

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kebulatan yang satu sama yang lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan, Petugas Tata Usaha, serta kelompok Pustakawan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi

di lingkungan UPTD serta Instansi lainnya.

- (3) Kepala Perpustakaan wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala Perpustakaan memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada kepala Dinas ;
- (2) Peraturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Perpustakaan mempersiapkan bahan bagi penentu kebijaksanaan Kepala Dinas dalam bidang kepegawaian dan memelihara administrasi kepegawaian.
- (2) Kepala Perpustakaan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Kepala Perpustakaan wajib membuat Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dan daftar untuk kepangkatan (DUK) pegawai bawahannya sesuai peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Tenaga Pustakawan dalam jabatan fungsional diatur berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAN

Pasal 13

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon serta bantuan yang sah dari pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, pemerintahan pusat dan atau dari Lembaga lain di luar Pemerintah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP****Pasal 14**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pengaturan Daerah ini, peraturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya
- (2) Perubahan jumlah jenis dan tipe organisasi Perpustakaan Umum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparat Negara.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan-peraturan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Sumber, 23 April 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II CIREBON

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan tanggal 30 Juli 1990 Nomor 188.342/SK. 1103-HUK/90.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

TTD

H.R. MUHAMMAD YOGIE SM

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1990 tanggal 10 Agustus 1990 seri D Nomor 4



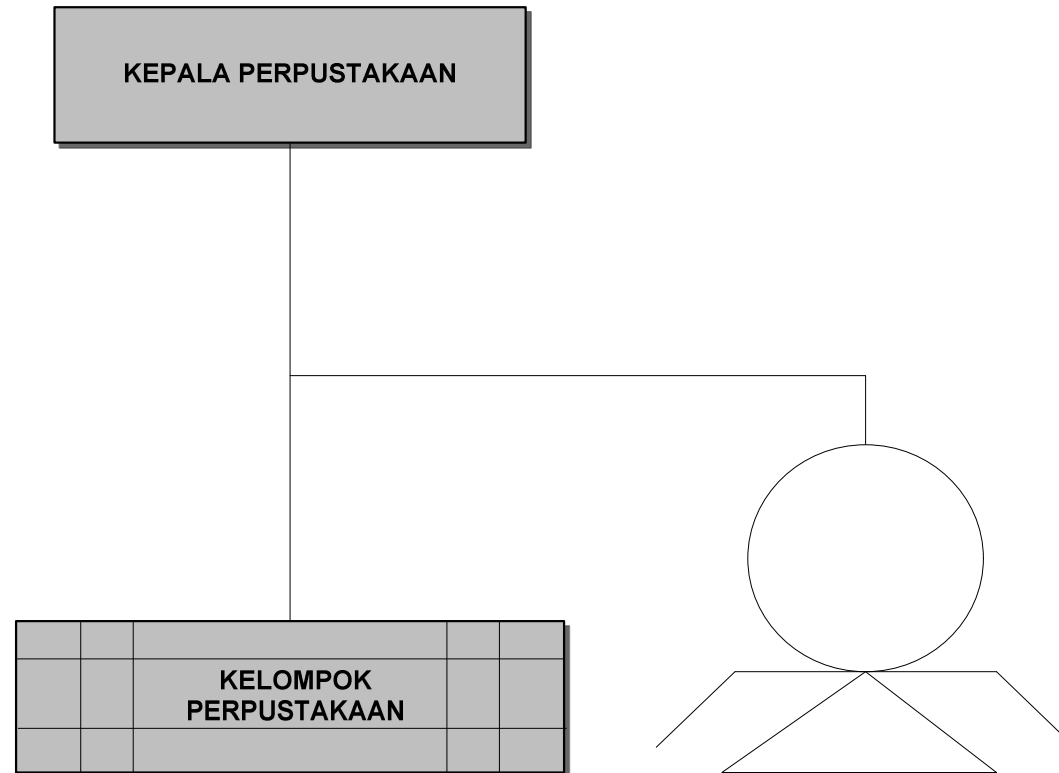
**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

Drs. H. M. NUHRIANA HUSNADI

NIP. 480 041 206

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 10 TAHUN 1990
BAGAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UMUM PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
Ketua
TTD

MURAD YUSUF

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
TTD

H.R. MOH. YOGIE SM

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIREBON
TTD

SUWENDHO